

PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI MODEL PELATIHAN DAN PENYULUHAN PARTISIPATIF

Roni Sahindra

Universitas Islam Riau
ronisahindra@law.uir.id

Derminalamunthe

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Derminalamunthe1971@gmail.com

Muannif Ridwan

Institut teknologi dan Sains Meranti
anifr@ymail.com

Article History:

Received: June 11, 2026;

Accepted: June 30, 2026;

Published: July 05, 2026;

Abstract. *This community service program aims to enhance legal awareness among local communities through a participatory training and counseling model. The initiative was prompted by the low level of public understanding regarding legal rights and obligations, as well as the prevalence of regulatory violations due to limited knowledge. The program was implemented using a field-based approach, beginning with needs analysis, formulation of relevant legal materials, and followed by interactive training sessions and open counseling activities. The methods employed included lectures, group discussions, case studies, and simple simulations to facilitate community understanding of common legal issues, such as land disputes, debt agreements, and family-related matters. The outcomes indicate an improvement in legal comprehension, demonstrated by active community participation in discussions and their ability to identify appropriate legal solutions in accordance with applicable regulations. Furthermore, the program strengthened relationships between the community and village authorities acting as legal facilitators. Through training and counseling, participants became more confident in addressing legal issues and committed to complying with regulations. The findings demonstrate that participatory training and counseling serve as effective instruments for fostering legal awareness and supporting the development of a law-abiding culture at the local level.*

Keywords:

Legal Awareness, Training, Counseling, Community Empowerment, Law-Abiding Culture

Abstrak. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan membangun kesadaran hukum di masyarakat melalui model pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan secara partisipatif. Permasalahan yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman warga terkait hak dan kewajiban hukum, serta maraknya praktik pelanggaran aturan akibat minimnya pengetahuan. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis lapangan, dimulai dari analisis kebutuhan, perumusan materi hukum yang relevan, hingga pelaksanaan pelatihan interaktif dan penyuluhan terbuka. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi sederhana untuk memudahkan masyarakat memahami persoalan hukum yang sering ditemui sehari-hari, seperti sengketa tanah, perjanjian hutang piutang, dan persoalan keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum

masyarakat, terlihat dari partisipasi aktif warga dalam diskusi serta kemampuan mereka mengidentifikasi solusi hukum sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, program ini juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan aparat desa sebagai fasilitator hukum. Dengan adanya pelatihan dan penyuluhan, masyarakat lebih percaya diri dalam menyikapi persoalan hukum dan berkomitmen untuk mematuhi aturan. Kegiatan ini membuktikan bahwa model pelatihan dan penyuluhan dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun kesadaran hukum dan mendukung terciptanya budaya taat hukum di tingkat lokal.

A. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum masyarakat pada umumnya masih rendah, khususnya di wilayah yang kuat dengan tradisi adat. Masyarakat cenderung lebih patuh pada aturan adat dibandingkan hukum formal negara. Hal ini menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa yang memerlukan rujukan hukum positif, misalnya terkait tanah, warisan, atau perjanjian (Ahyani et al., 2023). Kesenjangan pemahaman antara hukum adat dan hukum negara sering menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas tanpa mempertimbangkan implikasi yuridis.

Minimnya akses terhadap informasi hukum menjadi salah satu faktor utama rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pelatihan dan penyuluhan hukum jarang dilaksanakan secara sistematis di tingkat desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum formal (Zainal Abidin Pakpahan, 2022). Sebaliknya, pengetahuan yang berkembang lebih banyak berasal dari cerita lisan dan kebiasaan adat yang diwariskan turun-temurun. Kondisi ini membuat masyarakat sulit beradaptasi dengan perkembangan regulasi modern (Agustina Damanik, 2024).

Masyarakat yang masih dominan dengan budaya adat seringkali menghadapi dilema dalam menyelesaikan masalah hukum. Sengketa keluarga, misalnya, lebih sering diselesaikan secara adat tanpa memperhatikan aturan perdata. Begitu juga dengan permasalahan pidana ringan, terkadang diselesaikan dengan denda adat (Syarifah & Aluf, 2023). Walaupun memiliki nilai kearifan, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak sejalan dengan hukum nasional. Tanpa kesadaran hukum formal, masyarakat rentan pada pelanggaran yang tidak disadari.

Kesenjangan generasi turut memperparah rendahnya kesadaran hukum. Generasi muda yang lebih mengenal hukum formal melalui pendidikan seringkali berbeda pandangan dengan generasi tua yang memegang teguh adat. Perbedaan ini bisa menimbulkan konflik internal dalam keluarga maupun komunitas (Riadi et al., 2024). Jika tidak diatasi dengan penyuluhan yang bijaksana, kondisi ini dapat memicu ketidakpastian hukum di tingkat lokal. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masih lemah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa proses hukum formal rumit, mahal, dan berbelit-belit. Karena itu, mereka lebih memilih penyelesaian berbasis adat yang dianggap lebih cepat dan murah. Persepsi negatif ini mengurangi partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum Negara (Ningsih et al., 2024). Padahal, hukum adat dan hukum nasional seharusnya bisa berjalan harmonis jika disosialisasikan dengan baik.

Keterbatasan kapasitas aparat desa juga menjadi persoalan. Banyak perangkat desa yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk memberikan edukasi kepada masyarakat (Zainal Abidin Pakpahan, 2022). Akibatnya, penyelesaian masalah hukum sering diserahkan sepenuhnya kepada tokoh adat. Meskipun tokoh adat memiliki legitimasi sosial, tetapi tanpa pemahaman hukum formal, keputusan yang diambil bisa bertentangan dengan peraturan negara. Kondisi ini semakin menunjukkan perlunya program pelatihan hukum di tingkat desa (Vinola et al., 2022).

Rendahnya literasi hukum juga berdampak pada lemahnya perlindungan hak masyarakat. Contoh nyata adalah masih banyak warga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah atau perjanjian tertulis dalam transaksi (Suhayati, 2012). Hal ini sering menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dengan dominasi adat, masyarakat merasa cukup dengan kesepakatan lisan atau simbol adat. Padahal, dari perspektif hukum negara, bukti tertulis sangat diperlukan (Nasril, 2023).

Kurangnya pelatihan dan penyuluhan hukum menyebabkan masyarakat tidak memiliki keterampilan untuk membedakan mana masalah yang cukup diselesaikan dengan adat dan mana yang perlu masuk ke ranah hukum formal

(SaThierbach et al., 2015). Tanpa kejelasan ini, masyarakat sering terjebak dalam penyelesaian yang merugikan salah satu pihak. Kesadaran hukum yang rendah juga memperlambat proses pembangunan, karena masyarakat kurang memahami aturan administrasi yang mendukung kebijakan pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, jelas bahwa permasalahan pengabdian terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat bergantung pada adat tanpa pemahaman hukum formal. Hal ini tidak berarti adat harus ditinggalkan, tetapi perlu adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Oleh karena itu, pelatihan dan penyuluhan hukum menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan pendekatan berbasis adat, masyarakat dapat lebih mudah menerima pengetahuan hukum dan mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan partisipatif berbasis adat dan lapangan, dengan melibatkan tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena hukum adat masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penyuluhan hukum formal perlu disampaikan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Tahap pertama adalah identifikasi masalah hukum yang sering dihadapi masyarakat melalui wawancara, diskusi kelompok, dan observasi lapangan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa, seperti masalah tanah, warisan, dan perjanjian hutang, lebih sering diselesaikan dengan mekanisme adat tanpa mempertimbangkan aturan formal. Temuan ini menjadi dasar penyusunan materi pelatihan.

Tahap kedua adalah penyusunan materi pelatihan dan penyuluhan. Materi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menekankan pada isu-isu hukum yang sering muncul di tingkat lokal. Model penyuluhan menggabungkan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan

simulasi penyelesaian masalah hukum. Tokoh adat juga dilibatkan sebagai mitra, sehingga materi hukum formal dapat dipadukan dengan nilai-nilai adat. Tahap ketiga adalah implementasi kegiatan. Pelatihan dilakukan secara terbuka di balai desa dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Peserta dilatih memahami perbedaan dan keterhubungan antara hukum adat dan hukum negara, serta pentingnya dokumentasi tertulis dalam transaksi hukum. Tahap terakhir adalah pendampingan dan evaluasi. Tim pengabdian melakukan monitoring berkala untuk melihat sejauh mana masyarakat menerapkan pengetahuan hukum dalam praktik sehari-hari. Evaluasi dilakukan dengan menilai perubahan pemahaman, partisipasi warga, serta keterlibatan tokoh adat dalam menjembatani kesadaran hukum formal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Kesadaran Hukum Masyarakat Sibuhuan

Program pelatihan dan penyuluhan hukum di Sibuhuan berhasil memperlihatkan adanya perubahan awal dalam kesadaran hukum masyarakat. Sebelum kegiatan, mayoritas warga lebih mengutamakan penyelesaian masalah melalui adat tanpa mempertimbangkan hukum formal. Setelah program berjalan, masyarakat mulai menyadari pentingnya mengintegrasikan hukum adat dengan aturan Negara (Samsul et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan mampu menjadi jembatan antara pengetahuan tradisional dan hukum formal. Dalam diskusi kelompok, warga mengakui bahwa mereka sering mengalami kebingungan ketika menghadapi sengketa tanah dan warisan. Biasanya, masalah diselesaikan dengan mekanisme adat seperti musyawarah keluarga. Namun, mereka baru memahami bahwa bukti tertulis dan dokumen resmi sangat penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari (Hamdani et al., 2024). Kesadaran ini menjadi salah satu capaian penting dari kegiatan pengabdian.

Salah satu indikator keberhasilan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyuluhan. Warga yang sebelumnya enggan membicarakan masalah hukum mulai terbuka dalam forum (Aulawi, 2020).

Mereka mengajukan pertanyaan kritis mengenai hak waris, prosedur pernikahan, dan penyelesaian hutang piutang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan rasa percaya diri dalam memahami isu hukum yang sebelumnya dianggap tabu (Rahmat & Anugrah, 2019).

Generasi muda Sibuhuan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti pelatihan. Mereka lebih adaptif terhadap informasi hukum formal dibanding generasi tua. Dengan keterlibatan aktif pemuda, proses transfer pengetahuan hukum menjadi lebih cepat. Pemuda bahkan diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan kesadaran hukum ke lingkungan keluarga masing-masing (Jiwantara et al., 2024). Generasi tua yang lebih kuat memegang adat juga mulai memahami bahwa hukum formal tidak dimaksudkan untuk menghapus adat. Penyuluhan menekankan bahwa hukum negara dan adat bisa berjalan beriringan (Fauziah lubis, 2025). Pendekatan ini berhasil mengurangi resistensi dari tokoh adat terhadap hukum formal. Hasilnya, tercipta ruang dialog yang sehat antara dua sistem hukum tersebut (Aulawi & Darniasih, 2020).

Perubahan kesadaran hukum juga terlihat pada praktik sehari-hari masyarakat. Misalnya, beberapa warga mulai mengurus sertifikat tanah yang sebelumnya hanya diwariskan secara lisan. Ada pula warga yang membuat perjanjian tertulis ketika melakukan pinjam-meminjam. Praktik ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi juga berdampak pada perilaku konkret (Aulia et al., 2024). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga berimplikasi pada hubungan mereka dengan aparat desa. Warga lebih percaya untuk berkonsultasi kepada perangkat desa mengenai masalah hukum. Sebelumnya, warga lebih memilih langsung ke tokoh adat tanpa melibatkan aparat formal (Taufik, 2013). Dengan adanya pelatihan, perangkat desa mulai dipandang sebagai fasilitator hukum yang dapat membantu menjembatani masyarakat dengan aturan negara.

Penyuluhan hukum juga berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Misalnya, perempuan yang

sebelumnya kurang terlibat dalam urusan hukum kini lebih berani menyuarkan hak waris (Sari & Ismail, 2021). Hal ini menandakan adanya pergeseran positif menuju kesetaraan hukum di tingkat lokal. Pelatihan berbasis lapangan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi semua kalangan. Meskipun perubahan mulai terlihat, masih ada sebagian masyarakat yang skeptis terhadap hukum formal. Mereka menganggap proses hukum terlalu panjang dan mahal dibanding penyelesaian adat. Namun, sikap ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses adaptasi. Dengan pendampingan lanjutan, diharapkan resistensi ini semakin berkurang.

Program ini juga memperlihatkan bahwa sinergi antara adat dan hukum formal adalah kunci membangun kesadaran hukum. Dengan pendekatan yang menghargai adat, masyarakat lebih mudah menerima materi penyuluhan (Taufik, 2013). Hasilnya, kesadaran hukum tumbuh bukan karena dipaksakan, tetapi karena dipahami sebagai kebutuhan bersama. Pelatihan dan penyuluhan hukum di Sibuhuan berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Perubahan perilaku dalam pengelolaan sengketa, peningkatan partisipasi, dan keterlibatan generasi muda menjadi indikator utama keberhasilan. Meski masih terdapat tantangan, hasil ini menunjukkan arah positif dalam membangun budaya taat hukum di masyarakat berbasis adat.

2. Peran Adat dalam Mendukung Hukum Formal

Pengabdian ini juga menegaskan bahwa adat tetap memiliki peran penting dalam mendukung hukum formal. Tokoh adat di Sibuhuan dilibatkan aktif dalam proses penyuluhan. Kehadiran mereka membuat materi hukum formal lebih mudah diterima oleh masyarakat (Riyanti & Sutrisno, 2022). Dengan keterlibatan tokoh adat, hukum negara tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing, melainkan pelengkap dari sistem adat yang sudah ada.

Diskusi yang melibatkan tokoh adat membuka ruang harmonisasi antara dua sistem hukum. Tokoh adat menjelaskan praktik penyelesaian sengketa adat, sementara tim pengabdian menambahkan perspektif hukum formal. Pendekatan ini membantu masyarakat melihat titik temu antara adat dan hukum negara. Masyarakat pun merasa lebih nyaman karena adat tetap dihormati. Salah satu contoh konkret adalah penyelesaian masalah warisan (Syaikhu, 2019). Sebelumnya, pembagian warisan sering dilakukan secara adat tanpa mempertimbangkan aturan hukum formal. Melalui penyuluhan, tokoh adat mulai mendorong masyarakat untuk membuat dokumen tertulis agar lebih kuat secara hukum. Integrasi ini membuktikan bahwa adat dapat memperkuat, bukan melemahkan, posisi hukum formal.

Penyuluhan juga menekankan pentingnya musyawarah adat sebagai sarana mediasi awal. Namun, hasil musyawarah didorong untuk dituangkan dalam dokumen tertulis sesuai hukum Negara (Nuristiningsih & Agustina, 2024). Dengan cara ini, kesepakatan adat memiliki legitimasi sosial sekaligus kekuatan hukum. Praktik ini semakin memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi potensi sengketa. Tokoh adat juga berperan sebagai mediator antara generasi tua dan muda. Generasi tua cenderung lebih percaya pada adat, sementara generasi muda lebih terbuka pada hukum formal (Nuristiningsih & Agustina, 2024). Peran tokoh adat menjadi jembatan yang menghubungkan dua pandangan tersebut. Dengan demikian, perbedaan generasi dapat dikelola secara produktif tanpa menimbulkan konflik.

Hasil pengabdian memperlihatkan bahwa hukum adat dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran hukum formal. Misalnya, sanksi sosial dalam adat dipadukan dengan penjelasan hukum negara. Hal ini membuat masyarakat lebih patuh karena merasa mendapat legitimasi dari dua sisi sekaligus. Kombinasi sanksi adat dan hukum formal terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan (Dalimunthe et al., 2023). Perempuan adat di Sibuhuan juga mendapatkan ruang lebih besar dalam pelatihan. Tokoh adat mulai membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam musyawarah.

Hal ini merupakan kemajuan penting karena sebelumnya perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan hukum. Integrasi ini memperlihatkan bahwa adat mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan modern (Dalimunthe & Siregar, 2024).

Masyarakat Sibuhuan juga mulai melihat adat sebagai pintu masuk untuk memahami hukum formal. Dengan menggunakan simbol dan bahasa adat, materi hukum menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan kultural lebih efektif dibanding pendekatan formal semata. Meski demikian, tantangan tetap ada. Beberapa aturan adat masih belum sejalan dengan hukum formal, misalnya dalam hal pembagian warisan perempuan (Fikri et al., 2025). Namun, dengan adanya dialog berkelanjutan, masyarakat mulai menyadari perlunya perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian bukan hanya memberikan solusi instan, tetapi juga memicu proses transformasi sosial yang lebih panjang.

Sinergi antara adat dan hukum formal juga memperkuat kohesi sosial masyarakat. Dengan adanya harmonisasi, masyarakat tidak merasa tercerabut dari identitas lokalnya. Mereka justru bangga karena adat mampu berdampingan dengan hukum negara. Rasa bangga ini menjadi energi positif dalam membangun budaya hukum di desa (Sari & Ismail, 2021). Dengan demikian, hasil pengabdian menunjukkan bahwa adat tidak menjadi hambatan, melainkan potensi besar untuk mendukung kesadaran hukum formal. Melalui keterlibatan tokoh adat, penguatan musyawarah, serta integrasi nilai-nilai lokal, masyarakat Sibuhuan dapat membangun kesadaran hukum yang lebih komprehensif. Adat menjadi sarana transformatif untuk menanamkan budaya taat hukum tanpa kehilangan identitas budaya.

D. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat melalui model pelatihan dan penyuluhan hukum di Sibuhuan membuktikan bahwa peningkatan kesadaran hukum dapat dicapai secara efektif dengan pendekatan berbasis adat. Kegiatan ini

menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat yang semula hanya mengandalkan mekanisme adat dalam menyelesaikan sengketa, kini mulai memahami pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal. Perubahan ini tercermin dari meningkatnya partisipasi warga, keterlibatan generasi muda, serta keberanian perempuan dalam menyuarkan hak-haknya. Selain itu, keterlibatan tokoh adat dalam setiap tahap kegiatan menjadi faktor kunci keberhasilan. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai agen transformasi yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan prinsip hukum formal. Dengan integrasi tersebut, masyarakat lebih mudah menerima pengetahuan hukum formal tanpa merasa tercerabut dari identitas budayanya. Program ini berhasil membangun kesadaran hukum yang lebih komprehensif, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan budaya hukum yang lebih adil serta berkelanjutan. Untuk keberlanjutan, perlu adanya pendampingan rutin, regulasi desa, serta penguatan kapasitas tokoh adat agar sinergi adat dan hukum formal semakin kokoh di tengah masyarakat.

REFERENSI

- Agustina Damanik, S. S. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Melalui Pendampingan Penyuluhan Hukum Dikelurahan Kayu Ombun Padangsidempuan Utara. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(Table 10), 4–6.
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Aulawi, A. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Tidak Mampu Untuk Warga Kampung Sukadana 1 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 114–128. <https://doi.org/10.47080/abdikarya.v2i2.1083>
- Aulawi, A., & Darniasih, R. M. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.47080/propatria.v3i1.765>

- Aulia, S., Daulay, P. A., & Fitrianto, B. (2024). Peranan Advokat Dalam Pendamping Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan. *Innovative: Journal Of Social ...*, 4, 14075–14087. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11779>
- Dalimunthe, D., Nurhamidah, Siregar, S., & Hasiah. (2023). Bantuan Hukum Bagi Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Padangsidempuan. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(July), 109–122.
- Dalimunthe, D., & Siregar, S. (2024). Implementation of the Caning Law for Non-Muslims in the Aceh Sharia Court. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10, 1–17.
- Fauziah lubis, D. (2025). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Probono Kepada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Fikri, A., Siregar, S., & Damanik, A. (2025). Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui layanan hukum gratis. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 230–245.
- Hamdani, H., Awaka, M. Q., & ... (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Masyarakat Tidak Mampu di Parit Baru, Kuburaya. *Jurnal Pengabdian ...*, 5(4), 4504–4508. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4006%0Ahttps://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/4006/2720>
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., Ihsan, K., & Lukman. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Mataram). *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 793–800. <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JPF/article/view/3704>
- Nasril, S. (2023). Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Lex LATA*, 4(3), 319–331. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1817>
- Ningsih, M. K., Musthofa, M. H., & Hami, W. (2024). Keadilan Gender Terhadap Pembagian Waris Dalam Prespektif Agama Islam. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(1), 94–106. <https://doi.org/10.21093/jm.v2i1.7552>

- Nuristiningsih, D., & Agustina, M. (2024). Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. *Majalah Keadilan*, 24(2), 1–17.
- Rahmat, D., & Anugrah, D. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Desa Cipedes, Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(01), 18–23. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i01.1920>
- Riadi, H., Khoziny, A., & Sidoarjo, B. (2024). Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174–1184. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2534>
- Riyanti, R., & Sutrisno, H. (2022). Sosialisasi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 1273–1275. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.5952>
- Samsul, S., Gurusi, L., Nurcahyo, E., Asiri, L., Herianto, H., Nurdin, N., Purnama, D., Baidi, I. S., Muzli, L. O. M., Abimayu, A., & Jurumai, L. P. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Akses Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Anoa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik*, 1(02), 12–20. <https://doi.org/10.51454/anoa.v1i02.224>
- Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12205>
- SaThierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., Mayo, D. J., Perriches, Hoelz, A. (2015). Penguatan Pemahaman Terhadap Akses Bantuan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Girian Bawah, Kota Bitung. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056> <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827> <https://doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Suhayati, M. (2012). Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Negara Hukum*, 3(2), 227–248.

- Syaikhu, S. (2019). Kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadilan Gender. *El-Mashlahah*, 8(2), 122–134.
<https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>
- Syarifah, M., & Aluf, W. (2023). Analisis Hukum Waris Islam Dalam Rancangan UU Waris (Kajian Dampak dan Implikasi Pada Praktik Pembagian Warisan Di Indonesia). *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 6(1), 41–48.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/6915>
- Taufik, A. I. (2013). Sinergisitas Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 47.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.81>
- Vinola, V., Nawi, S., & Yunus, A. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.
- Zainal Abidin Pakpahan, M. Y. S. (2022). Pelatihan Paralegal Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. *Ika Bina En Pabolo: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 133–140.